

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹⁾

Menurut Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²⁾

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan

¹¹⁾ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. hlm.. 71.

¹²⁾ A.Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 225.

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³⁾

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁴⁾

Istilah *strafbaarfeit* terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana

¹³⁾ P.A.F. Lamintang. op cit. hlm. 7

¹⁴⁾ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 72

hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.¹⁵⁾

Tindak pidana dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

Tindak pidana dapat diketahui dari adanya rumusan didalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut

¹⁵⁾ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada. hlm. 35 Diakses tanggal 02 Agustus 2025. Doi: [/https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁶⁾

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau *dimuka umum*.

Unsur Subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab

¹⁶⁾ Tomalili Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish. hlm.12. eboeek diakses tanggal 30 Juli 2025 Doi: <http://repository.deepublish.com/media/publications//588870-hukum-pidana-410219b3.pdf>

2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang (*syarat formal*) dalam undang
3. Bersifat melawan hukum (*syarat materiel*).¹⁷⁾

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi :

1. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

¹⁷⁾ Ibid. hlm.13

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
3. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.¹⁸⁾

Berdasarkan rumusan di atas, unsur-unsur tindak pidana itu tidak lepas dari manusia sebagai sosok yang melakukannya, aturan yang dilanggarnya dimana hal ini membuat pelaku melakukan kesalahan yang melawan hukum secara jelas.

2.2. Tinjauan Tentang Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁹⁾ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak

¹⁸⁾ Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers. hlm. 99. Diakses tanggal 31 Juli 2025 Doi: <https://core.ac.uk/download/pdf/83871315.pdf>

¹⁹⁾ W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta. hlm. 73-52.

adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁰⁾

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;

²⁰⁾ Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri. hlm. 56. Diakses tanggal 01 Agustus 2025 Doi: <https://repository.radenfatah.ac.id/6831/1/BUKU%20Perlindungan%20Hukum%20Anak%20Pidana.pdf>

- Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemandirian agama dan ideology masih dalam proses kemandirian.

Pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, Nomor 54 Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah:

- (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;
- (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;

(3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas

minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.

3. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
6. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.
7. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun

menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

8. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

2.2.2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak termasuk dalam suatu tindak pidana walaupun telah dengan persetujuan anak. Kepustakaan hukum pidana asing menyatakan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikenal dengan istilah *statutory rape*. Pengertian *statutory rape* dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.²¹⁾

Dalam hukum pidana Indonesia *statutory rape* tidak dikualifikasikan sebagai perkosaan, melainkan sebagai tindak pidana peretubuhan. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian anak dimana batasan usianya yang belum mencapai 18 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun merupakan tindak

²¹⁾ Topo Santoso. 2009 *Kriminologi* .Jakarta: RajawaliPress, hlm. 60

pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana.

Seorang wanita yang di bawah umur yaitu dalam hukum pidana dianggap tidak dapat memberikan persetujuan (secara hukum) untuk bersetubuh. Dengan kata lain, seorang wanita di bawah umur atau seorang anak wanita (*a female juvenile*) dapat secara pribadi setuju untuk berhubungan seks, tetapi secara hukum tidak mengakui kemampuan untuk setuju, oleh karena itu seorang pria yang bersetubuh dengannya dianggap tanpa persetujuan si wanita.

Menurut hukum bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan, maka dalam hukum pidana Indonesia tidak merubah kualifikasi tindak pidana persetubuhan menjadi perkosaan. Karena unsur yang paling mendasar untuk dapat dikatakan sebagai perkosaan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa. Bentuk lain dari *statutory rape* adalah dalam hal ketidakmampuan memberikan persetujuan dari wanita yang sakit mental atau karena diberi obat bius/obat tidur/obat penenang atau racun. Dalam prakteknya si pelaku dapat memberikan obat tersebut kepada wanita tersebut sebelum menyatakan kesetujuannya. Juridiksi lainnya, jika dia lemah akal, atau dengan kata lain dia tidak memiliki kapasitas secara mental.

Anak yang di bawah umur yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan biasanya dilakukan dengan bermacam modus berupa bujukan, kebohongan, ataupun tipu muslihat sehingga menjadikan korban mau melakukan persetubuhan dengan persetujuannya

dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dalam kasus perkosaan.

Persetujuan anak untuk melakukan persetubuhan dapat disebabkan karena ketidaktahuan, kepolosan, bujukan, tipu muslihat, dan lain sebagainya dengan tanpa adanya paksaan, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terdiri atas:

1. Persetubuhan dengan Wanita yang sedang berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya. Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Maksud dari keadaan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah dalam keadaan tidak berdaya secara fisik sehingga membuat wanita tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan.
2. Persetubuhan di luar Perkawinan dengan Seorang Wanita yang belum Mencapai Umur 15 (lima belas) Tahun atau Belum dapat Dinikahi
Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinkahi diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi
barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu

belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

3. Pendapat tersebut diperkuat dengan penentuan usia wanita yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut sesuai dengan ketentuan usia wanita yang belum diizinkan menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
4. Persetubuhan di dalam Perkawinan dengan Seorang Wanita yang Belum dapat Dinikahi. Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka. Pernikahan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP adalah pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga apabila perbuatan mengadakan hubungan kelamin dalam perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu harus dipandang sebagai perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun oleh undang-undang dinyatakan sebagai delik aduan, yang diharapkan bahwa pengaduan dari pihak wanita yang dirugikan itu menjadi tidak perlu diajukan pada pihak kepolisian, jika pria yang telah mengadakan hubungan kelamin dengan wanita tersebut kemudian bersedia untuk menikahinya. Apabila usia wanita yang melakukan hubungan kelamin dengan pelaku ternyata belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka yang dilakukan oleh pria tersebut merupakan delik biasa, karena pembentuk KUHP telah bermaksud untuk menyamakan perbuatan yang dilakukan oleh pria tersebut dengan perbuatan perkosaan.

Wanita yang usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun termasuk dalam pengertian wanita yang belum dapat dinikahi. Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adapun aturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional dan mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak). Berlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, berarti bahwa aturan yang ada pada KUHP dikesampingkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatur secara tegas tentang tindak pidana terhadap anak khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Bab XIA tentang Larangan pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

1. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila si pelaku adalah perempuan maka dapat disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan perempuan lain selain dengan dirinya. Pelaku perempuan dapat juga disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terhadap anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain. Pelaku laki-laki dapat disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain selain dirinya.

Pelaku laki-laki dapat juga disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengan perempuan lain. Pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana pada awalnya didasarkan pada KUHP.

Berdasarkan Pasal 45 KUHP, anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana dapat dikenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau dengan cara memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Pengaturan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan

KUHP tidak semata-mata terdiri dari sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 45 KUHP.

2.3. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana

2.3.1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan atauran tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.²²⁾

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.²³⁾

Menurut Wirjono Promodjodikoro mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan- peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, keJaksaan dan pengadilan

²²⁾ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 264

²³⁾ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm.1.

harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.²⁴⁾

Menurut J. de Bosch kempur Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.²⁵⁾

R. Soesilo berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putus itu harus dilakukan.²⁶⁾

Menurut Van Bemmelen seperti yang dikutip Andi Hamzah mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana, yang melingkupi sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.

²⁴⁾ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya. hlm. 7

²⁵⁾ Suryono Sutarto, 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*. Semarang Yayasan Cendikia Purna Dharma. hlm. 5

²⁶⁾ R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeria. hlm.3.

5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.²⁷⁾

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, Van Bemmelen menyimpulkan bahwa ada tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menentukan kebenaran.
2. Pengambilan putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan putusan yang telah diambil.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.²⁸⁾

²⁷⁾ Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 16.

²⁸⁾ Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 16.

Menurut. J. M. Van Bemmelen Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana :

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya.
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan.
4. Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut.
7. Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.²⁹⁾

S.M. Amin menyebutkan bahwa hukum acara pidana merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi pelanggaran atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap Hukum Materiil. Pada dasarnya Hukum Acara Pidana itu adalah :

²⁹⁾ Lilik Mulyadi. 1995. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama. hlm. 102

- a. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya. Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini merupakan konsekuensi logis dari bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim. Mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan di persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan oleh Jaksa/penuntut Umum, kemudian diberikan kesempatan
- c. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan yang telah diambil. Terhadap hal ini, dapat dibedakan bahwa apabila putusan tersebut belum *Inkracht Van Gewijsde* dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau Jaksa/Penuntut umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, serta apabila putusan tersebut telah *Inkracht Van Gewijsde* dilaksanakan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana diatas pada hakekatnya mempunyai paham yang sama mengenai definisi hukum acara pidana yakni sebagai aturan-aturan tentang tata cara

penyelenggaraan peradilan pidana dimana subjek Hukum Acara Pidana adalah masyarakat dalam arti luas tidak ketinggalan pula para penegak hukum di dalamnya. Sudah seharusnya pula bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana itu tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum saja tetapi juga ditujukan kepada pihak-pihak atau orang lain yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Peraturan hukum pastinya mempunyai tujuan yang nantinya hendak ingin dicapai, apabila suatu peraturan hukum dibuat tanpa adanya suatu tujuan maka tidak akan memiliki nilai guna atau manfaat, begitu juga sebaliknya apabila sebuah peraturan hukum itu di buat untuk suatu tujuan maka akan memiliki suatu nilai guna yang nantinya akan berguna dalam pelaksanaannya, semakin baik tujuan yang hendak dicapai maka semakin bernilai dan semakin ditaati peraturan tersebut oleh masyarakat untuk terciptanya keadilan.

Menurut Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim dalam bukunya tujuan hukum acara pidana pada prinsipnya untuk mengekang kebebasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebebasan yang di kekang disini adalah kebebasan yang bisa mengarah kepada kesewenang-wenangan. Lebih lagi hukum acara pidana sangat menjaga perampasan terhadap hak asasi manusia sesepenagakan hukum tetap berjalan pada prosedur yang telah di tetapkan oleh undang-undang.³⁰⁾

³⁰⁾ Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim. 2019. *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*. Malang: Setara Press. hlm. 8.

Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil hendaknya dipahami lebih dalam, mengingat hukum pidana (termasuk diantaranya Hukum Acara Pidana) menentukan nasib seseorang terdakwa seumur hidupnya. Sekali hakim salah dalam memutus suatu perkara maka selamanya akan ditanggung oleh terpidana.

Tujuan Hukum Acara Pidana menurut Suryono Sutarto adalah :

Untuk mencari dan menemukan kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan-tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.³¹⁾

Tujuan Hukum Acara Pidana pada hakekatnya mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana sesuai dengan yang dikemukakan para sarjana sebelumnya tentang pengertian hukum pidana. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran dan harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, para penegak hukum dituntut untuk memahami prosedur Hukum Acara Pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Apabila dikaitan dengan kesaksian yang dibacakan di muka persidangan aparat penegak hukum khususnya hakim dituntut untuk mengetahui alasan-alasan yang sangat terbatas dari saksi yang

³¹⁾ Suryono Sutarto. Op Cit. hlm. 10

tidak dapat hadir dan kesaksiannya dibacakan guna menyelesaikan permasalahan hukum pidana dan juga bertujuan untuk melindungi korban dan terdakwa untuk mencari kebenaran materiil tanpa waktu yang lama dan hemat biaya sesuai dengan asas Hukum Acara Pidana.

Menurut J. M. Van Bemmelem, hakikat kebenaran material yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai berikut :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.³²⁾

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan tujuan hukum acara pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material. sesungguhnya dan tidak tepat jika “mendekati kebenaran material” atau terlebih lagi bukan setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran material.

Proses Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan Menurut KUHAP merupakan titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisitor*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang

³²⁾ Tri Adrisman. 2010. *Delik-Delik di Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Utama. hlm. 10.

memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³³⁾

2.3.3. Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian adalah rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam pembuktian dalam perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³⁴⁾

³³⁾ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 134.

³⁴⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 5

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.³⁵⁾

Menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁶⁾

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat- alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu ,hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian.

³⁵⁾ J.C.T Simorangkir dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pen.Aksara Baru. hlm. 135

³⁶⁾ Darwan Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan. hlm. 106

Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan- kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁷⁾

Pedoman dan penggarisan yang di maksud oleh M. Yahya Harap adalah sebagai berikut :

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikankesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa;
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yangdibenarkan undang-undang;
3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.³⁸⁾

Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Didalam melakukan pembuktian didalam hukum acara pidana, diperlukan alat bukti. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti

³⁷⁾ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar grafika. hlm. 273

³⁸⁾ ibid

tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan.

Jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah diatur mengenai macam-macam alat bukti, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, *the right of due process of law* (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang

semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik) dan *fair trial* (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.³⁹⁾

Sebagian hak yang dapat diperoleh bagi warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan barang bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seseorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.

2.4. Tinjauan Tentang Alat Bukti Saksi

2.4.1. Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti yang dipergunakan didalam pembuktian perkara pidana adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ini merupakan alat bukti yang utama didalam hukum pembuktian, karena dengan keterangan saksi inilah suatu peristiwa pidana dapat terungkap.

³⁹⁾ Agus Sri Mujiyono. 2009. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*. Skripsi Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 23-24. Diakses tanggal 20 Juli 2025. Doi: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14334/MjKxMjI=/Analisis-perlindungan-hukum-hak-tersangka-dan-potensi-pelanggarannya-pada-penyidikan-perkara-pidana-abstrak.pdf>

Pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Butir 27 menjelaskan tentang arti keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari keterangan saksi adalah :

1. Keterangan dari orang (saksi);
2. Mengenai suatu peristiwa pidana;
3. Peristiwa itu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri

Keterangan saksi menurut hukum positif yaitu adalah pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia, dalam pasal 10 menyatakan :

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme KUHAP. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dari batasan undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa :

1. Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (Dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan disidang pengadilan.
2. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar sumber dari 3 tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
3. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-

sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian.⁴⁰⁾

Keterangan seorang saksi dapat atau tidaknya dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan :

Menilai keterangan saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*Unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup, misalnya keterangan dari saksi korban, tetapi harus didukung dengan satu alat bukti lainnya, seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau petunjuk.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. Berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.

⁴⁰⁾ Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. hlm. 38

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya. Ada tiga keadaan/ faktor yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran keterangan saksi, yaitu : cara hidup saksi, kehidupan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi.

Disamping itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai keterangan saksi, ialah :

1. Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1). Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dapat diperhatikan dalam menilai keterangan saksi tersebut. Pembetulan terdakwa atas keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan terdakwa apabila disertai penjelasan-penjelasan atau alasan secukupnya dan masuk akal.
2. Persesuaian keterangan saksi dipersidangan dengan keterangannya ditingkatpenyidikan (Pasal 163).⁴¹⁾

Jenis-jenis saksi secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai berbagai macam jenis saksi, yaitu:

1. Saksi *A De Charge* adalah saksi yang diajukan Terdakwa, dengan harapan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.
2. Saksi *A Charge* adalah saksi yang memberatkan Terdakwa, biasanya saksi ini merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau yang diajukan Penuntut Umum.
3. Saksi *De Audit* adalah saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri, tetapi hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini hanya untuk memperkuat keterangan saksi dari korban.

⁴¹⁾ Adami Chazawi. Ibid, hlm. 55

4. Saksi Ahli adalah saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai profesi yang menjadi bidang tugasnya, kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.⁴²⁾

Beberapa para pihak yang keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semendama dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau bapak, dan mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai.

2.4.2. Syarat-syarat Saksi

Syarat sahnya keterangan saksi, agar keterangan saksi dapat dikatakan sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, adalah sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar

⁴²⁾ Andi Hamzah. Op Cit. hlm. 162

keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak tetapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri.

Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa :

1. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
2. Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kesaksian di persidangan:

- a. Keterangan saksi adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan didukung dasar atas pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).
- b. Saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan hakim dapat memerintahkan paksa untuk dihadapkan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).
- c. Hubungan saksi dengan terdakwa (Jika saudara, suami/istri tidak dapat didengar/undur diri) (Pasal 168 KUHAP).
- d. Saksi wajib disumpah, tidak mau disumpah tanpa alasan dikenakan sandera 14 hari (Pasal 161 ayat (1) KUHAP).
- e. Keterangan saksi yang sah yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 162 ayat (2) KUHAP).

- f. Keterangan saksi yang berbeda antara BAP dengan persidangan, hakim mengingatkan dan mencatatnya (Pasal 163 KUHAP).
- g. Keterangan saksi yang disangka palsu, hakim memperingatkan ancaman pidana, dalam hal saksi tetap pada kesaksiannya hakim atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan saksi ditahan (Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

Beberapa orang dikecuali menjadi saksi, sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi, hal ini tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga nenek mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁴³⁾

Dalam Pasal 174 KUHAP itu menjelaskan bahwa keterangan saksi itu disangka palsu apabila :

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau

⁴³⁾ Andi Hamzah, Ibid, hlm. 260

- terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpa palsu.
3. Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
 4. Jika perlu hakim ketua sidang menanggihkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Seorang saksi adalah kewajiban hukum bagi setiap orang. Seseorang yang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak atau tidak mau hadir didepan persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat hakim sama sekali. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Pada prinsipnya saksi diperiksa dipersidangan dan sebelum memberikan keterangan saksi harus disumpah terlebih dahulu.

2.4.3. Alasan Pencabutan Keterangan Saksi Dipersidangan

Pengertian saksi tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP serta untuk keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Namun, semenjak adanya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, patut diperhatikan pengertian saksi diperluas baik dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dimaknai termasuk pula:

Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Kedua norma hukum di atas menunjukkan bahwa saat ini, saksi testimony de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain telah dipandang sebagai salah satu alat bukti. Walaupun nanti yang masih diperdebatkan adalah apakah saksi tersebut berdiri sendiri atau merupakan alat bukti petunjuk.⁴⁴⁾

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi pada hukum acara pidana dan menempati urutan pertama dari keseluruhan rangkaian alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Proses persidangan perkara pidana, tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil. Pada ranah hukum acara pidana, jika dilihat dari fungsinya, maka terdapat dua jenis saksi, yaitu saksi yang memberatkan (*a charge*) dan

⁴⁴⁾ Erick Malombeke, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong. *Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Administratum, Vol. IX, No. 4, 2021. Diakses tanggal 30 Juli 2025 Doi: <http://etheses.uin-malang.ac.id/59160/1/200201220018.pdf>

saksi yang meringankan (*a de charge*). Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka terdapat beberapa konsep mengenai saksi, yaitu saksi korban, saksi fakta, dan saksi mahkota (*kroen getuide*).⁴⁵⁾

Pasal 163 KUHAP yang mengatur: Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Dengan demikian, seharusnya tidak ada ancaman sanksi pidana bagi saksi yang mencabut keterangannya atau berbeda keterangannya dengan yang dicantumkan dalam BAP.

KUHAP hanya memerintahkan kepada hakim untuk mengingatkan kepada saksi dan meminta penjelasan dari saksi mengenai apa yang menjadi penyebab perbedaannya tersebut. Sebagaimana disarikan dari Kekuatan Pembuktian BAP Saksi di Persidangan, jika seorang saksi mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Fungsi keterangan saksi pada BAP yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk. Di lain sisi, apabila saksi ternyata benar telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan bukanlah pernyataan untuk menarik keterangannya dalam BAP atau adanya perbedaan dengan keterangan dalam

⁴⁵⁾ Kaelan. *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Filsafat, Vol. 12, No. 1, November 1992. Diakses tanggal 30 Juli 2025 Doi: <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31467/19049>

BAP seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka saksi yang bersangkutan dapat dijerat pidana sumpah palsu atau keterangan palsu.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan BAP adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, para saksi dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui terjadinya tindak pidana. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat para saksi terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.⁴⁶⁾

Secara yuridis, pencabutan BAP dibolehkan tetapi dengan persyaratan, bahwa pencabutan dilakukan selama proses persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan-alasan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan demikian banyak menimbulkan permasalahan.

Saksi atau Terdakwa mencabut kembali BAP Saksi di depan penyidik dilakukan dengan berbagai alasan yang baku; antara lain pengakuan yang diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang

⁴⁶⁾ Martiman Prodjohamidjojo.1984. *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm 137.

ditimpakan penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vitas tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didekiktekan pejabat pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang terdapat pada BAP saksi. Dalam keadaan ini saksi haruslah memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut, jika terjadi perbedaan keterangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka keterangan didepan persidanganlah yang lebih diutamakan. Bila yang diutamakan keterangan dalam BAP saksi maka otomatis dakwaan penuntut umum terbukti seluruhnya. Bila hal ini terjadi, maka hakim dapat melakukan pemanggilan terhadap penyidik yang membuat BAP.